



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR  
Nomor : 146/ 37 /2020

TENTANG

TIM PEMETAAN DESA (TPD)

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penataan Ruang Desa di Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, perlu dibentuk Tim Pemetaan Desa (TPD);
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan;
16. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
17. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : 1. Panduan Rencana Tata Ruang Desa yang disiapkan oleh ECHO Green

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pemetaan Desa (TPD) dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa di Wilayah Desa Jatilor Kecamatan Godong dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemetaan Desa (TPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah:
- a. berkegiatan bersama Tim ECHO Green Kecamatan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan rangkaian proses pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa;
  - b. secara aktif berperan serta dalam lokakarya dan pertemuan-pertemuan teknis yang diselenggarakan di tingkat kecamatan dan desa;
  - c. berkoordinasi dengan Kepala Desa Jatilor

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 30 Nopember 2020

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor  
Nomor : 146/ 37 /2020  
Tanggal : 30 Nopember 2020

SUSUNAN TIM PEMETAAN DESA (TPD)  
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan
1	KASNO	Laki-laki	49	Ketua
2	RUWADI	Laki-laki	48	Sekretaris
3	NURHADI	Laki-laki	40	Anggota
4	RIKA APRIYANTI	Perempuan	34	Anggota
5	KHALIM NURUL JAZIROH	Perempuan	43	Anggota

KEPALA DESA JATILOR,  
  
PURWADI